



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nabia binti Tappa, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Cabbia, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hiding bin Patahalia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini mewakili saudara-saudaranya yang lain, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 11 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Patahalia bin Gendo, pada tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Patahalia bin Gendo, pada tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon bernama Singa', di kawinkan oleh Imam setempat bernama Jalla, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Ishak B dan Abdullah dengan maskawinnya berupa 10 pohon Kelapa.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 9 orang anak (2 anak diantaranya telah meninggal dunia) masing-masing bernama:

1. Hajar bin Patahalia, Umur 60 Tahun.
2. Hana binti Patahalia, Umur 50 Tahun.
3. Mustati binti Patahalia, Umur 49 Tahun.
4. Hidin bin Patahalia, Umur 47 Tahun.
5. Amiruddin bin Patahalia, Umur 45 Tahun.
6. Jusrana binti Patahalia, Umur 43 Tahun.
7. Aldin bin Patahalia, Umur 41 Tahun.

Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sebagaimana dalam

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



Surat Keterangan Kematian Nomor: 275/DT/SKM/KPS/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa To'balo, tanggal 23 November 2020.

6. Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah: anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan surat Keputusan Nomor: KEP/20/08/38/A-VII/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011. tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.

8. Bahwa, Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Patahalia bin Gendo yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan mendapatkan gaji Pensiunan beserta dengan uang duka almarhum suami Pemohon.

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan Permohonan pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (**Nabia binti Tappa**) dengan (**Patahalia bin Gendo**) yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Menyatakan bahwa Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah di karuniai 9 orang anak (2 Diantaranya telah meninggal dunia)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317217112350046, tanggal 8 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317213010090144, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Asli Surat Keterangan Kematian**, Nomor 275/DT/SKM/KPS/XI/2020, tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa To'balo, telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Identitas Pensiun**, Nomor Pensiun : V1706879300, atas nama Patahalia, tanggal 24 Oktober 2012,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Direksi PT. Taspen (Persero), telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor : Kep/20/08/38/A-VII/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi

1. **H.M. Ishak bin Baddu**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cabbia, desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Patahalia bin Gendo yang meninggal dunia pada hari Minggu, 1 November 2020 karena sakit;
 - Bahwa pemohon dan Patahalia bin Gendo menikah sekitar tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah kakak kandung pemohon bernama Singa' karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, kemudian dinikahkan oleh Imam setempat bernama Jalla dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya saksi sendiri dan Kepala Kampung atas nama Husein dengan mahar 10 pohon kelapa dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan Patahalia bin Gendo;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa pada saat menikah pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki sebelumnya dan Patahalia juga belum pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Patahalia bin Gendo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa istbat nikah pemohon dimaksudkan untuk pengurusan tunjangan veteran;
2. **Abdulla bin Watang**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah menantu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Patahalia bin Gendo yang meninggal dunia pada hari Minggu, 1 November 2020 karena sakit;
 - Bahwa pemohon dan Patahalia bin Gendo menikah sekitar tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa pada saat itu saksi masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Patahalia bin Gendo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa istbat nikah pemohon dimaksudkan untuk pengurusan tunjangan veteran;

C. Sumpah Suppletoir

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar penetapan sela sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Menetapkan, memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut: *"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar"*;

2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir);

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, pemohon ternyata beragama Islam dan merupakan janda dari Patahalia bin Gendo serta hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Patahalia bin Gendo telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan hukum Islam namun

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



Pemohon dengan Patahalia bin Gendo tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Patahalia bin Gendo saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan Patahalia bin Gendo disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Patahalia bin Gendo telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan Patahalia bin Gendo telah menikah sekitar tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah pemohon adalah kakak kandung pemohon sendiri bernama Singa' karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, kemudian dinikahkan oleh Imam setempat bernama Jalla dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut termasuk M. Ishak B dan Abdullah dengan mahar berupa 10 pohon kelapa dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Patahalia bin Gendo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan Patahalia bin Gendo, dan semasa hidupnya Patahalia bin Gendo adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran sebagaimana bukti P.4 dan P.5;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui peristiwa pernikahan pemohon dikarenakan pada saat pemohon menikah, saksi masih kecil sehingga keterangan saksi II pemohon tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I yang mengetahui peristiwa pernikahan pemohon telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, namun demikian keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti tersebut dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletior*);

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Patahalia bin Gendo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kematian yang telah disahkan oleh Kepala Desa To'balo yang menerangkan bahwa Patahalia bin Gendo telah meninggal dunia pada hari Minggu, 1 November 2020 sehingga berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Patahalia bin Gendo telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Patahalia bin Gendo menikah pada tahun 1955, di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Patahalia bin Gendo telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Patahalia bin Gendo telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Patahalia bin Gendo tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Patahalia bin Gendo dilangsungkan pada tahun 1955 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Nabia binti Tappa) dengan Patahalia bin Gendo yang terjadi pada tanggal tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nabia binti Tappa**) dengan **Patahalia bin Gendo** yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa To'balo, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Helvira, SHI., sebagai Ketua Majelis. Dede Ramdani, SHI, dan Mujibburrahman Salim, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dede Ramdani, S.Ag., M.H.

Helvira, SHI.

Mujibburrahman Salim, SHI.

Panitera Pengganti

Sulfian, P, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)